

EKSISTENSI SANKSI ADAT BALI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Oleh:

Putu Sekarwangi Saraswati, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

Customary law related to an act, does not hold a separation between crime and violation, as contained in the Criminal Code. Separation of actions referred to as crimes (crimes) and violations, both of which can be seen and spread in some of the rules contained in the lives of indigenous peoples in Bali. Where customary crimes / crimes are seen in most are regulated in the so-called "awig-awig" traditional village concerned, which can be in the form of criminal offenses, offenses against property, offenses in the form of violations of personal interests and customary offenses in the form of prohibitions due to negligence or not carry out customary obligations.

Key Words: *Customary law, the Criminal Code, customary offenses.*

ABSTRAK

Hukum adat yang berhubungan dengan suatu perbuatan, tidak mengadakan pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana yang terdapat didalam KUHP. Pemisahan terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan) dan pelanggaran, yang keduanya dapat dilihat dan tersebar disebagian aturan-aturan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. Dimana tindak pidana adat/ kejahatan terlihat dalam sebagian besar diatur dalam yang disebut dengan " awig-awig " desa adat yang bersangkutan, yang dapat berupa delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, delik berupa pelanggaran kepentingan pribadi dan delik adat berupa larangan karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban adat.

Kata Kunci: **Hukum adat, KUHP, delik adat.**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Didalam hukum pidana yang memiliki sistem yang negatif akan memberikan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena hal ini terkait atau berhubungan dengan

falsafah/pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari suatu bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian tidak salah kiranya, bila sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat

merupakan indikasi dari suatu peradaban bangsa itu sendiri¹.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat, maka seluruh desa adat beserta warga masyarakatnya diikat dan harus tunduk kepada aturan-aturan yang ada, tumbuh dan berkembang serta dipelihara dalam lingkungan masyarakat setempat, yang lebih dikenal dengan nama awig-awig dan merupakan patokan atau pedoman dasar desa adat itu dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya.

Dimana awig-awig desa adat berisi aturan-aturan yang dapat bersifat mengatur dan memaksa bagi suatu masyarakat, dengan tujuan untuk dapat terciptanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut dapat pula berfungsi untuk mengubah pola/prilaku masyarakat adat itu dalam berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini agaknya sesuai dengan fungsi

hukum sebagai sosial engineering sebagaimana dikemukakan oleh Rouscoe Pound, juga berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan-perubahan masyarakat. Disamping itu juga dapat berfungsi sebagai sosial kontrol yang biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak bahkan memaksa setiap warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri².

Setiap suatu perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan kosmis yang merupakan suatu pelanggaran adat, maka setiap prajuru desa adat (perangkat pelaksana desa adat) diwajibkan untuk mengambil suatu tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan apa dan bagaimana isi awig-awig (aturan hukum adat) itu, dalam upaya untuk mengembalikan dan memulihkan kembali keseimbangan dan perimbangan hukum itu, dimana tindak-tindakan yang diambil itu

¹ Soedarto, 1977 : *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.149

² Zainuddin Ali, 2006 : *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.. 22-26

disebut dengan *adatreactie* (reaksi adat)³. Sanksi adat ini sebagai suatu upaya didalam mengembalikan keseimbangan-keseimbangan magis dan merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan-kegoncangan yang timbul/ muncul sebagai akibat telah terjadinya pelanggaran adat.

Suatu konflik yang terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat dengan berbagai faktor penyebab, secara faktual memang sering terjadi. Dimana terhadap pelaku-pelaku pelanggaran yang dilakukan itu, sudah tentu akan diberikan dan dijatuhkan sanksi adat, tergantung dari jenis dan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku. Adakalanya suatu sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh pihak berwenang dalam suatu desa (Prajuru, Bendesa atau Kelian Desa), tetapi tidak diindahkan atau ditaati dan diikuti oleh si pelaku, maka tidak tertutup kemungkinan akan dapat menimbulkan reaksi masyarakat yang bersangkutan. Kasus-kasus yang terkait dengan hukum adat

beserta sanksinya seperti hal tersebut diatas, sangat perlu dicermati, diteliti atau dipahami bersama. Terutama jenis-jenis sanksi adat dan penerapan/pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat adat di jaman globalisasi ini, apakah sanksi adat itu perlu dipertahankan atau tidak dan apakah sanksi adat itu akan dapat memberikan suatu kontribusi terhadap pembentukan hukum pada umumnya dan pembentukan hukum pidana nasional pada khususnya didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi sanksi adat Bali dalam sistem hukum pidana nasional?

B. PEMBAHASAN

Penjatuhan dan pelaksanaan sanksi adat terhadap para pelaku pelanggaran adat di Bali disebut sebagai pelaksanaan suatu kewajiban adat. Kewajiban adat ini dalam kehidupan masyarakat adat Bali sering juga disebut sebagai sanksi sosial, akibat dilanggarnya aturan-aturan adat atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap patut dan disepakati bersama. Hal ini dianggap sebagai

³ Ter Haar dalam terjemahan Soebakti Poesponoto, 1979 : *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.. 255

aturan tata tertib didalam kehidupan masyarakat adat yang disertai dengan adanya/timbulnya akan suatu tindakan atau kewajiban adat bagi si pelanggar aturan itu. Penjatuhan sanksi kewajiban adat ini akan dilaksanakan oleh Kelian adat atau bendesa, selaku pihak yang memiliki wewenang didalam kehidupan masyarakat adat di Bali. Hukum adat yang berhubungan dengan suatu perbuatan, tidak mengadakan pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana yang terdapat didalam KUHP. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan pemisahan terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan) dan pelanggaran, yang keduanya dapat dilihat dan tersebar disebagian aturan-aturan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. Dimana tindak pidana adat/kejahatan terlihat dalam sebagian besar diatur dalam yang disebut dengan “awig-awig” desa adat yang bersangkutan, yang dapat berupa delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, delik berupa pelanggaran kepentingan pribadi dan delik adat berupa larangan karena kelalaian

atau tidak menjalankan kewajiban adat⁴.

Istilah sanksi/ kewajiban digunakan oleh sosiolog untuk menyatakan tentang sistem ganjaran atau imbalan/ reward dan hukuman/ punishment, dimana fungsi ganjaran dan hukuman itu adalah untuk menjaga tingkah laku msyarakat. Dimana sanksi adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan, apakah hukum yang ada dapat dikenakan kepada seseorang yang melanggar kaidah-kaidah undang-undang atau kaidah-kaidah hukum lainnya, umpamanya dalam hukum pidana yang kaidah-kaidahnya terdapat pada ukuran agama dan kesusilaan⁵. Sedangkan Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa sanksi merupakan kreteria yang hakiki dari keputusan hukum, namun harus disadari bahwa sanksi itu dapat saja berbentuk non fisik. Misalnya sanksi-sanksi yang bersifat biologis, seperti pengucilan, cemohan-celaan, tidak ditegur sapa atau tidak diberi bantuan, yang merupakan sanksi-

⁴I Made Widnyana, 2002 : *Delik Adat Dalam Pembangunan*, dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Universitas Udayana, h. 7 – 10 (a)

⁵R. Soeroso, 2005 : *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 189

sanksi yang halus sifatnya dan sangat informal, tetapi bisa lebih efektif dari hukuman tubuh⁶.

Sanksi hukum pidana lebih menekankan pada sanksi penjara/ hukuman badan dan sanksi denda. Sedangkan pada hukum pidana adat tidak menegani sanksi hukuman penjara/ hukuman badan, sehingga sanksi pada umumnya merupakan alat pemaksa agar seorang warga mentaati norma-norma yang berlaku.

Adapun tugas sanksi adalah :

1. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan.
2. Agar norma hukum ditaati.
3. Merupakan akibat hukum bagi seseorang melanggar norma hukum⁷.

Sanksi/ kewajiban adat menurut Les Quillier dalam disertasinya “Het Adat Delectenrecht in Magische Wereldbeschouwing“, mengemukakan bahwa suatu reaksi adat ini merupakan tindak-tindakan yang dimaksudkan untuk mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau

menetralisir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat⁸. Dimana suatu sanksi/ kewajiban adat memiliki fungsi sebagai stabilisator untuk memulihkan atau mengembalikan keseimbangan antara dunia gaib dan dunia lahir, bagi daerah Bali hal ini mempunyai makna dan arti serta tujuan yang sangat penting sekali, dalam upaya menjaga dan mendatangkan ketentraman, kedamaian dan ketenangan bagi kehidupan masyarakat adat. Dijatuhkan suatu sanksi/ kewajiban adat (sebagai suatu pidanaan) di Bali adalah merupakan suatu keadilan, artinya pidanaan itu sangat dirasakan adil, baik bagi yang bersalah atau korban maupun bagi masyarakat umum. Oleh karena penjatuhan sanksi/ kewajiban adat sebagai suatu pidanaan selalu (pada umumnya) didasarkan/ dihubungkan dengan ajaran-ajaran agama Hindu atau pada sastra-sastra atau kitab suci yang dimiliki oleh agama Hindu.

Tujuan pidanaan didalam Rancangan Kitab Undang-Undang

⁶ H. Hilman Hadikusuma, 2004 : *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 115

⁷ Sianturi SR, 1986 : *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni, Ahaem-Patehaem, Jakarta, h. 30

⁸ I Made Widnyana, 1993 : *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, h. 8 (b)

Hukum Pidana (RKUHP 2006) diatur dan terlihat dalam Pasal 54 ayat (1), yang menentukan bahwa pidana bertujuan untuk :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan
- e. Memaafkan terpidana.

Sedangkan dalam ayat (2) nya menentukan pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dengan melihat pernyataan tersebut diatas, maka tujuan dari pidana adalah sebagai saran perlindungan masyarakat, rehabilitasi, resosialisasi, pemenuhan pandangan hidup adat, serta aspek psikologis dalam upaya menghilangkan rasa bersalah bagi terpidana/ yang bersangkutan. Disamping itu, meskipun pidana pada intinya/ pada dasarnya merupakan suatu nestapa/

tersiksa, tetapi pidana itu tidaklah merupakan atau dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Desa Adat/ Desa Pekraman sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, mempunyai jenis-jenis sanksi/ kewajiban adat. Didaerah Bali, sanksi/ kewajiban adat ini disebut dengan “ **Pamidanda atau Denda** “ yaitu :

- a. **Sangaskara Danda**, adalah sanksi adat/ kewajiban adat dilaksanakan atau diterapkan dengan melakukan suatu upacara ritual keagamaan. Dalam hal ini ada 2 (dua) bentuk yaitu : (1) maprayascita, yang merupakan suatu upacara untuk membersihkan wilayah/ tempat tertentu apabila terjadi suatu peristiwa/ perbuatan tertentu yang dianggap mengganggu keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat (dianggap mengotori/ leteh Desa), (2) metirtha gemana, yang merupakan suatu kewajiban adat bagi seseorang pendeta (pemuka agama) yang telah melakukan kesalahan yang disebut dengan “ sad atatji “ seperti meracun orang, merusak kehormatan orang dan sebagainya.
- b. **Atma/ jiwa Danda**, adalah sanksi/ kewajiban adat yang dibebankan pada badan/ fisik atau psikis, dimana bentuk-bentuk yaitu meblagbag, ketundung, keselong (selong),

kelarung (melarung)/ kapulang kepasih, kanosoyang, kesepekang dan mengaksama.

c. **Artha Danda** adalah sanksi/ kewajiban adat yang dibebankan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang atau berupa benda. Penjatuhan artha danda dapat berupa dedosan, yaitu pembayaran sejumlah uang yang dikenakan pada seseorang yang melanggar suatu awig-awig/ aturan Banjar/ Desa, kerampag/ kerampas, ketaban/ ditahan, nyanguin banjar/ memberi makan krama/ anggota banjar⁹. Di dalam perkembangan jaman, termasuk perkembangan masyarakat adat di Bali, ternyata beberapa sanksi/ kewajiban adat tersebut telah ada yang dihapuskan atau ditinggalkan atau tidak digunakan lagi, karena tidak sesuai dengan prikemusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat Bali bersifat fleksibel dan dinamis, artinya hidup, berkembang dan lenyap selalu mengikuti arus perkembangan jaman dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), ketentuan Pasal

18 B ayat (2) menentukan bahwa : “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang “. Didalam penjelasan UUD 1945 dikemukakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara adalah sebagai hukum dasar yang tertulis, sedangkan disamping Undang-Undang Dasar itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dengan pernyataan ini berarti bahwa, adanya suatu pengakuan dan perhatian terhadap hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, yang hidup, dipertahankan dan masih berlaku dalam masyarakat adat, disamping hukum tertulis sepanjang masih menganut prinsip kesatuan dan diatur dalam undang-undang.

Hal tersebut diatas berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

⁹ I Made Widnyana, 2008 : *Sari Kuliah Hukum Pidana Adat*, pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana (c).

2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga ada suatu keharusan dari seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Hukum adat di Bali yang dilandasi oleh ajaran agama Hindu, yang tertuang dalam suatu awig-awig yang senantiasa mengusahakan keseimbangan hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya yang disebut dengan Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan), yang terkonsepsi sebagai suatu filosofis bagi masyarakat Hindu Bali, sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bila keseimbangan tersebut terganggu, yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok dikenakan suatu kewajiban adat.

Dimana delik adat itu adalah merupakan suatu perbuatan sepihak dari seseorang, kumpulan

perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang-seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat¹⁰. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, keamanan dan kedamaian rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang maupun dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang demikian ini dipandang dapat menimbulkan kegoncangan, sebab dapat mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi/ kewajiban adat.

Keberadaan dan keterkaitan delik adat dalam hukum pidana nasional sebagai suatu hukum pidana

¹⁰Bushar Muhamad, 1983 : *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 67

positif, bila kita amati dan cermati, dimana awalnya dapat dikatakan tidak / kurang mendapat tempat didalam/ dilapangan hukum pidana nasional. Hal ini dapat kita lihat dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomir 1 Tahun 1946 tentang diberlakukannya Wetbooks van Strafrechts voor Nederlands Indie sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa : “ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan “. Sehingga sangat jelas asas yang dianut adalah asas legalitas/ principle of legality, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Yang dalam bahasa latinnya dikenal : “ Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu “¹¹.

Di dalam perkembangan selanjutnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951

tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Penyelenggaraan Kekeuasaan dan Acara Pengadilan, sudah menentukan tempat bagi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan sendirinya terjadinya perubahan terhadap asas legalitas formal ke asas legalitas materiil, yaitu dengan mengakui adanya delik adat, sepanjang tidak ada bandingannya dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu dengan memperhatikan dan melihat UU No. 1/Drt/1951 dalam Pasal 5 ayat (3) b, yang dapat diartikan bahwa :

- a. Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dengan KUHP, maka dianggap diancam dengan pidana yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai pidana pengganti bilamana hukuman/ pidana adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan yang dilakukan oleh terhukum.
- b. Bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan

¹¹Moeljatno, 1983 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakara, h. 10

terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut fikiran hakim tidak selaras lagi dengan jaman, senantiasa mesti diganti seperti tersebut diatas.

- c. Suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam KUHP, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman yang bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana.

Dengan melihat ketentuan Pasal 5 ayat (3) b dari UU No.1/Drt/1951 tersebut, bahwa keberadaan sanksi/ kewajiban adat tidak ditentukan secara tegas dan jelas, hanya saja tersirat dari rumusannya “ dijatuhi pidana tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda Rp. 500,- (Lima ratus rupiah), sebagai pengganti bilamana hukuman/ pidana adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum “. Ternyata dari ketentuan ini secara tidak langsung telah mengakui adanya sanksi/ kewajiban adat dan penjatuhan sanksi/ kewajiban adat dilakukan oleh prajuru adat, sepanjang ditaati oleh masyarakat adat/ pelaku, apabila

tidak ditaati oleh pelaku, maka disitu barulah pihak pengadilan akan menjatuhkan sanksi pidana yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda Rp. 500,- (Lima ratus rupiah). Dengan demikian, suatu sanksi/ kewajiban adat yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat memiliki kekuatan untuk mengikat, sepanjang ditaati dan diikuti serta masih relevan dengan perasaan keadilan masyarakat dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pidana nasional.

Didalam KUHP yang berlaku sekarang ini, ketentuan tentang sanksi/kewajiban adat tidak diatur. Sudah tentu keadaan yang demikian ini tidak mencerminkan atau tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, karena keberadaan hukum pidana adat beserta sanksinya masih tetap dipertahankan dan ditaati oleh pendukungnya, oleh karena hal ini juga disebabkan ancaman pidana dalam hukum pidana adat sangat ringan. Meskipun perbuatan itu oleh masyarakat hukum adat merupakan suatu perbuatan yang tercela dan tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang agama maupun adat/ kebiasaan, namun secara faktual

pihak pengadilan tidak pernah menjatuhkan sanksi-sanksi yang bersifat adat dalam setiap putusannya, dengan suatu alasan bahwa perbuatan itu juga telah diatur dalam KUHP.

Didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), sanksi/ kewajiban adat telah dimasukkan sebagaimana terlihat dan diatur dalam BAB III (Pidana, Pidana dan Tindakan), Bagian Kedua (pidana), Paragraf 12 Pidana Tambahan dan Pasal 100 yang menentukan :

- a. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4), hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).
- c. Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban adat menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sebanding

dengan pidana denda kategori 1 dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.

- d. Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Demikian pula didalam RKUHP terlihat adanya perubahan ketentuan tentang asas legalitas, dimana disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) dirumuskan: “ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana, walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan“. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup itu adalah hukum adat, yang sampai saat ini masih hidup, dipertahankan dan ditaati dalam berbagai daerah di wilayah Negara Indonesia, disamping untuk sebagai alat menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran adat, juga berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan antara alam gaib dan alam nyata akibat terjadinya

pelanggaran. Dengan demikian hukum adat telah diadopsi didalam RKUHP itu dan terlihat adanya perubahan dari asas legalitas formal ke asas legalitas materiil. Kemudian bila dilihat ketentuan Pasal 1 ayat (4) yang menentukan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum pada umumnya yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Demikian juga bila kita lihat RKUHP Pasal 54 ayat (1) c, yang merumuskan bahwa penyelesaian konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ketentuan ini merupakan suatu kemajuan dalam pembaharuan hukum pidana, yang memiliki tujuan pembedaan adalah : (1) mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman, (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (3) menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Bertitik tolak dari uraian singkat tersebut diatas, ternyata telah terdapat pengakuan dan perhatian terhadap eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam hal adalah hukum adat beserta sanksi-sanksi/kewajiban adat. Meskipun saat ini Negara Indonesia berada dalam era globalisasi dan modernisasi jaman disegala aspek kehidupan manusia, namun eksistensi hukum adat beserta sanksi/kewajiban adatnya tetap menjadi perhatian dan memperoleh pengakuan dengan dimasukkannya kedalam RKUHP. Oleh karena secara faktual didalam kehidupan masyarakat adat diberbagai daerah dalam wilayah Indonesia, hukum adat beserta sanksi/ kewajiban adatnya masih tetap dipelihara, dipertahankan dan dihormati serta ditaati oleh pendukung-pendukungnya. Bahkan di beberapa daerah, orang lebih takut menerima sanksi/ kewajiban adat daripada sanksi dalam hukum pidana nasional, oleh karena sanksi/ kewajiban adat

berhubungan erat dengan moral/mental, agama dan alam gaib, khususnya dalam masyarakat Hindu di Bali.

C. PENUTUP

1. Simpulan

KUHP tidak mengatur tentang hukum adat beserta sanksi/kewajiban adat, namun eksistensi hukum adat beserta sanksi/kewajiban adatnya, diberikan dan terlihat didalam UU No.1/Drt/1951 (Pasal 5 ayat (3) b). Demikian juga dalam perkembangan dan pembaharuan hukum pidana nasional, eksistensi hukum adat beserta sanksi/kewajiban adatnya, telah terlihat didalam asas legalitas materiil dan diberikan tempat tersendiri dalam RKUHP (Pasal 54 ayat (1) huruf c dan Pasal 100 serta Pasal 1 ayat (3) RKUHP).

2. Saran

Meskipun hukum adat beserta sanksi/kewajiban adatnya telah diakomodir dan diberikan tempat tersendiri dalam RKUHP, hendaknya implementasi terhadap hukum adat beserta sanksi/ kewajiban adatnya lebih diberikan tempat oleh aparat penegak hukum, khususnya didalam penerapan dan pelaksanaan

pidananya. Oleh karena penjatuhan sanksi/kewajiban adat berkaitan sangat erat dengan tri hita karena, juga menyangkut moral manusia dalam kehidupannya didalam masyarakat, yang erat kaitannya dengan status atau kedudukan seseorang serta derajat atau martabat seseorang dalam hidupnya di masyarakat, termasuk keluarga atau klien/kerabat-kerabatnya akan ikut merasakan penjatuhan sanksi/kewajiban adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Bushar Muhamad, 1983 : *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- H. Hilman Hadikusuma, 2004 : *Pengantar Antropolgi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- I Made Widnyana, 2002 : *Delik Adat Dalam Pembangunan*, dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Universitas Udayana
- 1993 : *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung
- (b)

- 2008 : Sari
Kuliah Hukum Pidana Adat,
pada Program Magister
Studi Ilmu Hukum,
Universitas Udayana (c)
- Moeljatno, 1983 : *Asas-Asas Hukum
Pidana,* Bina Aksara,
jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006 :
Penelitian Hukum, Kencana
Prenada Media Group,
Jakarta.
- R. Soeroso, 2005 : *Pengantar Ilmu
Hukum,* Sinar Grafika,
Jakarta
- Soedarto, 1977 : *Hukum dan Hukum
Pidana,* Alumni, Bandung
- Sianturi,SR, 1986 : *Asas-Asas
Hukum Pidana di Indonesia,*
Alumni, Ahaem-Patehaem,
Jakarta
- Zainuddin Ali, 2006 : *Sosiologi
Hukum,* Sinar Grafika,
Jakarta
- Ter Haar dalam terjemahan Soebakti
Poeponoto, 1979 : *Asas-
Asas dan Susunan Hukum
Adat,* Pradnya Paramita,
Jakarta
- PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN :**
Undang-Undang Dasar NKR 1945
Amandemen
Undang-Undang Darurat No.
1/Drt/1951
Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana 2006
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman